



**P U T U S A N**

**No. 429 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **MAX ERASMUS**;  
Tempat lahir : Makassar ;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/19 Agustus 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Taeng Kecamatan Pallangga  
Kabupaten Gowa ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Petani (berkebun) ;
2. Nama : **WINDYATI** ;  
Tempat lahir : Makassar ;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/27 April 1964 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Asrama Polisi Batang Kaluku J 10  
Kabupaten Gowa ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Tidak bekerja ;
3. Nama : **ECNER DUMINGGU** ;  
Tempat lahir : Sangir ;  
Umur/tanggal lahir : 79 tahun/ 24 Februari 1931 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Pabrik Kertas Gowa ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Pensiunan Pabrik Kertas Gowa;
4. Nama : **JOHANNIS GAMPAMOLE PALUMBARA**;  
Tempat lahir : Sangir ;  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/6 September 1963 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 429 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Polisi Batang Kaluku J 10  
Kabupaten Gowa ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Polri ;

5. Nama : **RICHARD ROBERT DUMINGGU;**

Tempat lahir : Ujung Pandang ;

Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 27 Juni 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Borong Kelurahan Borong Loe Kecamatan  
Bontomarannu Kabupaten Gowa;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa:

KESATU :

Primair :

Bahwa Terdakwa 1 Max Erasmus, Terdakwa 2 Windyati, Terdakwa 3 Ecner Duminggu, Terdakwa 4 Johannis Gampamole Palumbara dan Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Maret 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Camat Tombolo Pao Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, secara bersama-sama menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang pemakaiannya menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa 1 Max Erasmus mendapat kepercayaan dari Johannes Van Ree untuk mencari dan membeli tanah karena Johannes Van Ree bermaksud hendak melakukan kegiatan usaha dalam bentuk penanaman modal asing yang akan diberi nama PT. Focus Malino ;

Bahwa oleh karena pada saat itu akte pendirian maupun ijin usaha PT. Focus Malino belum terbit maka sambil menunggu terbitnya akte pendirian maupun ijin usaha PT. Focus Malino maka tanah-tanah yang dicari dan dibeli

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 429 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa 1 Max Erasmus untuk sementara di atas namakan kepada Junetta Jacoba Duminggu dan ada juga di atas namakan kepada Terdakwa 1 Max Erasmus, Terdakwa 2 Windyati, Terdakwa 3 Ecner Duminggu, Terdakwa 4 Johannis Gampamole Palumbara dan Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu ;

Bahwa tanah yang dibeli oleh Terdakwa 1 Max Erasmus yang kemudian di atas namakan kepada Terdakwa 1 Max Erasmus, Terdakwa 2 Windyati, Terdakwa 3 Ecner Duminggu, Terdkwa 4 Johannis Gampamole Palumbara dan Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu adalah berupa tanah pelepasan hak garap dan kompensasi yang dibayar untuk pelepasan hak garap atas tanah-tanah tersebut adalah kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah dibayar oleh Johannes Van Ree melalui Terdakwa 1 Max Erasmus kemudian tanah-tanah tersebut disertifikatkan dengan sertifikat tanda bukti hak yaitu Sertifikat Nomor 00063 atas nama Terdakwa 1 Max Erasmus, Sertifikat Nomor 00061 atas nama Terdakwa 2 Windyati, Sertifikat Nomor 00062 atas nama Terdakwa 3 Ecner Duminggu, Sertifikat Nomor 00060 atas nama Terdakwa 4 Johannis Gampamole Palumbara, Sertifikat Nomor 00064 atas nama Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu ;

Namun pada bulan Maret tahun 2004 bertempat di Kantor Camat Tombolo Pao di Kabupaten Gowa Terdakwa 1 Max Erasmus, Terdakwa 2 Windyati, Terdakwa 3 Ecner Duminggu, Terdakwa 4 Johannis Gampamole Palumbara dan Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu masing-masing membuat akte jual beli terhadap tanah-tanah tersebut di atas yaitu sebagai berikut :

- Akta Jual Beli Nomor 08/AJB/TP/2004, dalam akta jual beli tersebut Terdakwa 1 Max Erasmus bertindak sebagai pihak penjual/pihak pertama telah menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00063 kepada Junetta Jacoba Duminggu dan dalam Pasal 2 akte jual beli tersebut dicantumkan bahwa pihak pertama menjamin bahwa objek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun ;
- Akta Jual Beli Nomor 07/AJB/TP/2004, dalam akta jual beli tersebut Terdakwa 2 Windyanti bertindak sebagai pihak penjual/pihak pertama telah menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00061 kepada Junetta Jacoba Duminggu dan dalam Pasal 2 akte jual beli tersebut dicantumkan bahwa pihak pertama menjamin bahwa objek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 429 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan untuk suatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun ;

- Akta Jual Beli Nomor 09/AJB/TP/2004, dalam akta jual beli tersebut Terdakwa 3 Ecner Duminggu bertindak sebagai pihak penjual/pihak pertama telah menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00062 kepada Junetta Jacoba Duminggu dan dalam Pasal 2 akte jual beli tersebut dicantumkan bahwa pihak pertama menjamin bahwa objek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun ;
- Akta Jual Beli Nomor 06/AJB/TP/2004, dalam akta jual beli tersebut Terdakwa 4 Johannis Gampamole Palumbara bertindak sebagai pihak penjual/pihak pertama telah menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00060 kepada Junetta Jacoba Duminggu dan dalam Pasal 2 akte jual beli tersebut dicantumkan bahwa pihak pertama menjamin bahwa objek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun ;
- Akta Jual Beli Nomor 10/AJB/TP/2004, dalam akta jual beli tersebut Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu bertindak sebagai pihak penjual/pihak pertama telah menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00060 kepada Junetta Jacoba Duminggu dan dalam Pasal 2 akte jual beli tersebut dicantumkan bahwa pihak pertama menjamin bahwa objek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun ;

Bahwa sebelum jual beli sebagaimana diterangkan dalam akte jual beli tersebut di atas Terdakwa 1 Max Erasmus, Terdakwa 2 Windyati, Terdakwa 3 Ecner Duminggu, Terdakwa 4 Johannis Gampamole Palumbara dan Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu masing-masing telah pernah membuat perjanjian hibah dengan Junetta Duminggu yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa 1 Max Erasmus membuat perjanjian hibah dengan Junetta Jacoba Duminggu yang dalam perjanjian hibah tersebut Terdakwa 1 Max Erasmus menghibahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00063 kepada Junetta Jacoba Duminggu ;
- Terdakwa 2 Windyati, membuat perjanjian hibah dengan Junetta Jacoba Duminggu yang dalam perjanjian hibah tersebut Terdakwa 2 Windyati

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 429 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghibahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00061 kepada Junetta Jacoba Duminggu ;

- Terdakwa 3 Echer Duminggu membuat perjanjian hibah dengan Junetta Jacoba Duminggu yang dalam perjanjian hibah tersebut Terdakwa 3 Echer Duminggu menghibahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00062 kepada Junetta Jacoba Duminggu ;
- Terdakwa 4 Johannis Gampamole Palumbara membuat perjanjian hibah dengan Junetta Jacoba Duminggu yang dalam perjanjian hibah tersebut Terdakwa 4 Johannis Gampamole Pallumbara menghibahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00060 kepada Junetta Jacoba Duminggu ;
- Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu membuat perjanjian hibah dengan Junetta Jacoba Duminggu yang dalam perjanjian hibah tersebut Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu menghibahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00064 kepada Junetta Jacoba Duminggu ;

Bahwa terhadap jual beli sebagaimana diterangkan dalam akte jual beli tersebut di atas Johannes Van Ree membayar lagi melalui Terdakwa 1 Max Erasmus sebesar kurang lebih Rp. 540.186.000,- (lima ratus empat puluh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa 1 Max Erasmus, Terdakwa 2 Windyati, Terdakwa 3 Echer Duminggu, Terdakwa 4 Johannis Gampamole Pallumbara dan Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu, tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP ;  
Subsidaair :

Bahwa Terdakwa 1 Max Erasmus, Terdakwa 2 Windyati, Terdakwa 3 Echer Duminggu, Terdakwa 4 Johannis Gampamole Palumbara dan Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Maret 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Camat Tombolo Pao Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, secara bersama-sama memakai akta tersebut seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran yang pemakaiannya menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa 1 Max Erasmus mendapat kepercayaan dari Johannes Van Ree untuk mencari dan membeli tanah karena Johannes Van Ree bermaksud hendak melakukan kegiatan usaha dalam bentuk penanaman modal asing yang akan diberi nama PT. Focus Malino ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pada saat itu akte pendirian maupun ijin usaha PT. Focus Malino belum terbit maka sambil menunggu terbitnya akte pendirian maupun ijin usaha PT. Focus Malino maka tanah-tanah yang dicari dan dibeli oleh Terdakwa 1 Max Erasmus untuk sementara di atas namakan kepada Junetta Jacoba Duminggu dan ada juga di atas namakan kepada Terdakwa 1 Max Erasmus, Terdakwa 2 Windyati, Terdakwa 3 Ecner Duminggu, Terdakwa 4 Johannis Gampamole Palumbara dan Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu ;

Bahwa tanah yang dibeli oleh Terdakwa 1 Max Erasmus yang kemudian di atas namakan kepada Terdakwa 1 Max Erasmus, Terdakwa 2 Windyati, Terdakwa 3 Ecner Duminggu, Terdkwa 4 Johannis Gampamole Palumbara dan Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu adalah berupa tanah pelepasan hak garap dan kompensasi yang dibayar untuk pelepasan hak garap atas tanah-tanah tersebut adalah kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah dibayar oleh Johannes Van Ree melalui Terdakwa 1 Max Erasmus kemudian tanah-tanah tersebut disertifikatkan dengan sertifikat tanda bukti hak yaitu Sertifikat Nomor 00063 atas nama Terdakwa 1 Max Erasmus, Sertifikat Nomor 00061 atas nama Terdakwa 2 Windyati, Sertifikat Nomor 00062 atas nama Terdakwa 3 Ecner Duminggu, Sertifikat Nomor 00060 atas nama Terdakwa 4 Johannis Gampamole Palumbara, Sertifikat Nomor 00064 atas nama Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu ;

Namun pada bulan Maret tahun 2004 bertempat di Kantor Camat Tombolo Pao di Kabupaten Gowa Terdakwa 1 Max Erasmus, Terdakwa 2 Windyati, Terdakwa 3 Ecner Duminggu, Terdakwa 4 Johannis Gampamole Palumbara dan Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu masing-masing membuat akte jual beli terhadap tanah-tanah tersebut di atas yaitu sebagai berikut :

- Akta Jual Beli Nomor 08/AJB/TP/2004, dalam akta jual beli tersebut Terdakwa 1 Max Erasmus bertindak sebagai pihak penjual/pihak pertama telah menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00063 kepada Junetta Jacoba Duminggu dan dalam Pasal 2 akte jual beli tersebut dicantumkan bahwa pihak pertama menjamin bahwa objek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun ;
- Akta Jual Beli Nomor 07/AJB/TP/2004, dalam akta jual beli tersebut Terdakwa 2 Windyanti bertindak sebagai pihak penjual/pihak pertama telah menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00061 kepada Junetta Jacoba Duminggu dan dalam Pasal 2 akte jual beli tersebut dicantumkan

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 429 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pihak pertama menjamin bahwa objek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun ;

- Akta Jual Beli Nomor 09/AJB/TP/2004, dalam akta jual beli tersebut Terdakwa 3 Ecner Duminggu bertindak sebagai pihak penjual/pihak pertama telah menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00062 kepada Junetta Jacoba Duminggu dan dalam Pasal 2 akte jual beli tersebut dicantumkan bahwa pihak pertama menjamin bahwa objek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa , bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun ;
- Akta Jual Beli Nomor 06/AJB/TP/2004, dalam akta jual beli tersebut Terdakwa 4 Johannis Gampamole Palumbara bertindak sebagai pihak penjual/pihak pertama telah menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00060 kepada Junetta Jacoba Duminggu dan dalam Pasal 2 akte jual beli tersebut dicantumkan bahwa pihak pertama menjamin bahwa objek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa , bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun ;
- Akta Jual Beli Nomor 10/AJB/TP/2004, dalam akta jual beli tersebut Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu bertindak sebagai pihak penjual/pihak pertama telah menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00060 kepada Junetta Jacoba Duminggu dan dalam Pasal 2 akte jual beli tersebut dicantumkan bahwa pihak pertama menjamin bahwa objek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa , bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun ;

Bahwa sebelum jual beli sebagaimana diterangkan dalam akte jual beli sebagaimana diterangkan dalam akte jual beli tersebut di atas Terdakwa 1 Max Erasmus, Terdakwa 2 Windyati, Terdakwa 3 Ecner Duminggu, Terdakwa 4 Johannis Gampamole Palumbara dan Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu masing-masing telah pernah membuat perjanjian hibah dengan Junetta Duminggu yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa 1 Max Erasmus membuat perjanjian hibah dengan Junetta Jacoba Duminggu yang dalam perjanjian hibah tersebut Terdakwa 1 Max Erasmus

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 429 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00063 kepada Junetta Jacoba Duminggu ;

- Terdakwa 2 Windyati, membuat perjanjian hibah dengan Junetta Jacoba Duminggu yang dalam perjanjian hibah tersebut Terdakwa 2 Windyati menghibahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00061 kepada Junetta Jacoba Duminggu ;
- Terdakwa 3 Ecner Duminggu membuat perjanjian hibah dengan Junetta Jacoba Duminggu yang dalam perjanjian hibah tersebut Terdakwa 3 Ecner Duminggu menghibahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00062 kepada Junetta Jacoba Duminggu ;
- Terdakwa 4 Johannis Gampamole Palumbara membuat perjanjian hibah dengan Junetta Jacoba Duminggu yang dalam perjanjian hibah tersebut Terdakwa 4 Johannis Gampamole Pallumbara menghibahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00060 kepada Junetta Jacoba Duminggu ;
- Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu membuat perjanjian hibah dengan Junetta Jacoba Duminggu yang dalam perjanjian hibah tersebut Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu menghibahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00064 kepada Junetta Jacoba Duminggu ;

Bahwa terhadap jual beli sebagaimana diterangkan dalam akte jual beli tersebut di atas Johannes Van Ree membayar lagi melalui Terdakwa 1 Max Erasmus sebesar Rp. 540.186.000,- (lima ratus juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa 1 Max Erasmus, Terdakwa 2 Windyati, Terdakwa 3 Ecner Duminggu, Terdakwa 4 Johannis Gampamole Pallumbara dan Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu, tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP ;

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa 1 Max Erasmus, Terdakwa 2 Windyati, Terdakwa 3 Ecner Duminggu, Terdakwa 4 Johannis Gampamole Palumbara dan Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Maret 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Camat Tombolo Pao Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, secara bersama-sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah di Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 429 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak adalah orang lain yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa 1 Max Erasmus mendapat kepercayaan dari Johannes Van Ree untuk mencari dan membeli tanah karena Johannes Van Ree bermaksud hendak melakukan kegiatan usaha dalam bentuk penanaman modal asing yang akan diberi nama PT. Focus Malino ;

Bahwa oleh karena pada saat itu akte pendirian maupun ijin usaha PT. Focus Malino belum terbit maka sambil menunggu terbitnya akte pendirian maupun ijin usaha PT. Focus Malino maka tanah-tanah yang dicari dan dibeli oleh Terdakwa 1 Max Erasmus untuk sementara di atas namakan kepada Junetta Jacoba Duminggu dan ada juga di atas namakan kepada Terdakwa 1 Max Erasmus, Terdakwa 2 Windyati, Terdakwa 3 Ecner Duminggu, Terdakwa 4 Johannis Gampamole Palumbara dan Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu ;

Bahwa tanah yang dibeli oleh Terdakwa 1 Max Erasmus yang kemudian di atas namakan kepada Terdakwa 1 Max Erasmus, Terdakwa 2 Windyati, Terdakwa 3 Ecner Duminggu, Terdakwa 4 Johannis Gampamole Palumbara dan Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu adalah berupa tanah pelepasan hak garap dan kompensasi yang dibayar untuk pelepasan hak garap atas tanah-tanah tersebut adalah kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah dibayar oleh Johannes Van Ree melalui Terdakwa 1 Max Erasmus kemudian tanah-tanah tersebut disertifikatkan dengan sertifikat tanda bukti hak yaitu Sertifikat Nomor 00063 atas nama Terdakwa 1 Max Erasmus, Sertifikat Nomor 00061 atas nama Terdakwa 2 Windyati, Sertifikat Nomor 00062 atas nama Terdakwa 3 Ecner Duminggu, Sertifikat Nomor 00060 atas nama Terdakwa 4 Johannis Gampamole Palumbara, Sertifikat Nomor 00064 atas nama Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu ;

Namun pada bulan Maret tahun 2004 bertempat di Kantor Camat Tombolo Pao di Kabupaten Gowa Terdakwa 1 Max Erasmus, Terdakwa 2 Windyati, Terdakwa 3 Ecner Duminggu, Terdakwa 4 Johannis Gampamole Palumbara dan Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu masing-masing membuat akte jual beli terhadap tanah-tanah tersebut di atas yaitu sebagai berikut :

- Akta Jual Beli Nomor 08/AJB/TP/2004, dalam akta jual beli tersebut Terdakwa I Max Erasmus bertindak sebagai pihak penjual/pihak pertama telah menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00063 kepada Junetta Jacoba Duminggu dan dalam Pasal 2 akte jual beli tersebut dicantumkan bahwa pihak pertama menjamin bahwa objek jual beli tersebut di atas tidak

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 429 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun ;

- Akta Jual Beli Nomor 07/AJB/TP/2004, dalam akta jual beli tersebut Terdakwa 2 Windyanti bertindak sebagai pihak penjual/pihak pertama telah menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00061 kepada Junetta Jacoba Duminggu dan dalam Pasal 2 akte jual beli tersebut dicantumkan bahwa pihak pertama menjamin bahwa objek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa , bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun ;
- Akta Jual Beli Nomor 09/AJB/TP/2004, dalam akta jual beli tersebut Terdakwa 3 Ecner Duminggu bertindak sebagai pihak penjual/pihak pertama telah menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00062 kepada Junetta Jacoba Duminggu dan dalam Pasal 2 akte jual beli tersebut dicantumkan bahwa pihak pertama menjamin bahwa objek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun ;
- Akta Jual Beli Nomor 06/AJB/TP/2004, dalam akta jual beli tersebut Terdakwa 4 Johannis Gampamole Palumbara bertindak sebagai pihak penjual/pihak pertama telah menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00060 kepada Junetta Jacoba Duminggu dan dalam Pasal 2 akte jual beli tersebut dicantumkan bahwa pihak pertama menjamin bahwa objek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun ;
- Akta Jual Beli Nomor 10/AJB/TP/2004, dalam akta jual beli tersebut Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu bertindak sebagai pihak penjual/pihak pertama telah menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00060 kepada Junetta Jacoba Duminggu dan dalam Pasal 2 akte jual beli tersebut dicantumkan bahwa pihak pertama menjamin bahwa objek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun ;

Bahwa sebelum jual beli sebagaimana diterangkan dalam akte jual beli tersebut di atas Terdakwa 1 Max Erasmus, Terdakwa 2 Windyati, Terdakwa 3

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 429 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ecner Duminggu, Terdakwa 4 Johannis Gampamole Palumbara dan Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu masing-masing telah pernah membuat perjanjian hibah dengan Junetta Duminggu yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa 1 Max Erasmus membuat perjanjian hibah dengan Junetta Jacoba Duminggu yang dalam perjanjian hibah tersebut Terdakwa 1 Max Erasmus menghibahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00063 kepada Junetta Jacoba Duminggu ;
- Terdakwa 2 Windyati, membuat perjanjian hibah dengan Junetta Jacoba Duminggu yang dalam perjanjian hibah tersebut Terdakwa 2 Windyati menghibahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00061 kepada Junetta Jacoba Duminggu ;
- Terdakwa 3 Ecner Duminggu membuat perjanjian hibah dengan Junetta Jacoba Duminggu yang dalam perjanjian hibah tersebut Terdakwa 3 Ecner Duminggu menghibahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00062 kepada Junetta Jacoba Duminggu ;
- Terdakwa 4 Johannis Gampamole Palumbara membuat perjanjian hibah dengan Junetta Jacoba Duminggu yang dalam perjanjian hibah tersebut Terdakwa 4 Johannis Gampamole Pallumbara menghibahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00060 kepada Junetta Jacoba Duminggu ;
- Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu membuat perjanjian hibah dengan Junetta Jacoba Duminggu yang dalam perjanjian hibah tersebut Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu menghibahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00064 kepada Junetta Jacoba Duminggu ;

Bahwa terhadap jual beli sebagaimana diterangkan dalam akte jual beli tersebut di atas Johannes Van Ree membayar lagi melalui Terdakwa 1 Max Erasmus sebesar Rp. 540.186.000,- (lima ratus juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa 1 Max Erasmus, Terdakwa 2 Windyati, Terdakwa 3 Ecner Duminggu, Terdakwa 4 Johannis Gampamole Pallumbara dan Terdakwa 5 Richard Robert Duminggu, tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Untuk Terdakwa 1 Max Erasmus

Primair :

Bahwa Terdakwa 1 Max Erasmus pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Maret 2004 atau setidaknya-tidaknya pada

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 429 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor CV Agro Malino di Jalan Poros Malino Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sunggumnasa, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang ataupun menghapus piutang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa 1 Max Erasmus mendapat kepercayaan dari Johannes Van Ree untuk mencari dan membeli tanah karena Johannes Van Ree bermaksud hendak melakukan kegiatan usaha dalam bentuk penanaman modal asing yang akan diberi nama PT. Focus Malino ;

Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2004 bertempat di Kantor CV Agro Malino di Jalan Poros Malino Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa Terdakwa 1 Max Erasmus mengirim fax ke Saksi Johannes Van Ree yang memberitahukan bahwa ada tanah seluas 90.031 M2 yang akan dibeli dan harga seluruhnya sebesar kurang lebih Rp. 540.186.000,- (lima ratus empat puluh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga selanjutnya Saksi Johannes Van Ree mengirimkan dana untuk pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa 1 Max Erasmus melalui Bank Amro sebesar kurang lebih Rp. 540.186.000,- (lima ratus empat puluh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah). Namun tanah tersebut sebelumnya telah pernah dibeli oleh Terdakwa 1 Max Erasmus dengan cara pelepasan hak garap dan biaya kompensasi atas pelepasan hak garap tersebut juga berasal dari Saksi Johannes Van Ree ;

Perbuatan Terdakwa 1 Max Erasmus, tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa 1 Max Erasmus pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Maret 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor CV Agro Malino di Jalan Poros Malino Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sunggumnasa, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 429 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa 1 Max Erasmus mendapat kepercayaan dari Johannes Van Ree untuk mencari dan membeli tanah karena Johannes Van Ree bermaksud hendak melakukan kegiatan usaha dalam bentuk penanaman modal asing yang akan diberi nama PT. Focus Malino ;

Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2004 bertempat di Kantor CV Agro Malino di Jalan Poros Malino Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa Terdakwa 1 Max Erasmus mengirim fax ke Saksi Johannes Van Ree yang memberitahukan bahwa ada tanah seluas 90.031 M2 yang akan dibeli dan harga seluruhnya sebesar kurang lebih Rp. 540.186.000,- (lima ratus empat puluh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga selanjutnya Saksi Johannes Van Ree mengirimkan dana untuk pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa 1 Max Erasmus melalui Bank Amro sebesar kurang lebih Rp. 540.186.000,- (lima ratus empat puluh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah). Namun tanah tersebut sebelumnya telah pernah dibeli oleh Terdakwa 1 Max Erasmus dengan cara pelepasan hak garap dan biaya kompensasi atas pelepasan hak garap tersebut juga berasal dari Saksi Johannes Van Ree ;

Perbuatan Terdakwa 1 Max Erasmus, tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa tanggal 07 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Max Erasmus, Terdakwa II. Windyati, Terdakwa III. Ecner Duminggu, Terdakwa IV. Johannis Gampamole Pallumbara dan Terdakwa V. Richard Robert Duminggu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Max Erasmus, Terdakwa II. Windyati, Terdakwa III. Ecner Duminggu, Terdakwa IV. Johannis Gampamole Pallumbara dan Terdakwa V. Richard Robert Duminggu berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dengan perintah agar para Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Foto copy surat perjanjian pembelian nomor : 001d/B.3/BB/2006 tanggal 1 Juni 2003 bertindak selaku pihak pertama Johannes Van Ree dan Max Erasmus selaku pihak kedua;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 429 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat perjanjian pembelian nomor : 011e/B.3/BB/2006 tanggal 12 November 2003, bertindak selaku pihak pertama Junetta Jacoba Duminggu dan Johannis Van Ree selaku pihak kedua;
- Total perincian pembelian tanah, luas tanah yang dibuat oleh Max Erasmus tertanggal 13 Mei 2004;
- Bukti penerimaan dana oleh Max Erasmus dan ABN AMRO Bank senilai Rp. 60.245.976,- (enam puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) tertanggal 27 Mei 2003;
- Bukti penerimaan dana oleh Max Erasmus dan ABN AMRO Bank senilai Rp. 655.900.000,- (enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Mei 2003;
- Bukti pengiriman dana dari Johannes Van Ree pada ABN AMRO Bank di Belanda ke ABN AMRO Bank di Indonesia (Makassar) senilai UER 6.400.00 atau senilai Rp. 60.245.976,- (enam puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), tertanggal 23 Mei 2003;
- Bukti pengiriman dana dari Johannis Van Ree pada ABN AMRO Bank di Belanda ke ABN AMRO Bank di Indonesia (Makassar) senilai UER 70.000.00 atau senilai Rp. 655.900.000,- (enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Mei 2003;
- Foto copy perjanjian hibah sebagai berikut :
  - Perjanjian hibah yang dibuat oleh J.G Pallumbara tanggal 08 Agustus 2003;
  - Perjanjian hibah yang dibuat oleh Widyati Duminggu tanggal 08 Agustus 2003;
  - Perjanjian hibah yang dibuat oleh Ecnner Duminggu tanggal 08 Agustus 2003;
  - Perjanjian hibah yang dibuat oleh Max Erasmus tanggal 08 Agustus 2003;
  - Perjanjian hibah yang dibuat oleh Richard Robert Duminggu tanggal 08 Agustus 2003
- Foto copy akte jual beli sebagai berikut :
  - Akte jual beli nomor : 06/AJB/TP/2004 tanggal 08 Maret 2004 An. Penjual J.G Pallumbara dan Pembeli Junetta Jacoba Duminggu;
  - Akte jual beli nomor : 07/AJB/TP/2004 tanggal 08 Maret 2004 An. Penjual Widyati Duminggu dan Pembeli Junetta Jacoba Duminggu;
  - Akte jual beli nomor : 08/AJB/TP/2004 tanggal 08 Maret 2004 An. Penjual Richard Robert Duminggu dan Pembeli Junetta Jacoba Duminggu;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 429 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte jual beli nomor : 09/AJB/TP/2004 tanggal 08 Maret 2004 An. Penjual Ecner Duminggu dan Pembeli Junetta Jacoba Duminggu;
  - Akte jual beli nomor : 10/AJB/TP/2004 tanggal 08 Maret 2004 An. Penjual Max Erasmus dan Pembeli Junetta Jacoba Duminggu;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Sertifikat Hak Milik masing-masing sebagai berikut :
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 00060 An. J.G Pallumbara;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 00061 An. Widyati Duminggu;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 00062 An. Ecner Duminggu;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 00063 An. Max Erasmus;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 00064 An. Richard Robert Duminggu;
- Dikembalikan kepada pemiliknya An. Johannes Van Ree;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 246/Pid. B/2010/PN.SUNGG., tanggal 19 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I. Max Erasmus, Terdakwa II. Windyati, Terdakwa III. Ecner Duminggu, Terdakwa IV. Johannis Gampamole Pallumbara dan Terdakwa V. Richard Robert Duminggu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair ;
  2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair Penuntut Umum tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa Max Erasmus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum, akan tetapi Terdakwa Max Erasmus tidak dapat dipidana oleh karena gugurnya hak menuntut hukuman dan gugurnya hukuman ;
  4. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Foto copy surat perjanjian pembelian nomor : 001d/B.3/BB/2006 tanggal 1 Juni 2003 bertindak selaku pihak pertama Johannes Van Ree dan Max Erasmus selaku pihak kedua;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 429 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat perjanjian pembelian nomor : 011e/B.3/BB/2006 tanggal 12 November 2003, bertindak selaku pihak pertama Junetta Jacoba Duminggu dan Johannis Van Ree selaku pihak kedua;
- Total perincian pembelian tanah, luas tanah yang dibuat oleh Max Erasmus tertanggal 13 Mei 2004;
- Bukti penerimaan dana oleh Max Erasmus dan ABN AMRO Bank senilai Rp. 60.245.976,- (enam puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) tertanggal 27 Mei 2003;
- Bukti penerimaan dana oleh Max Erasmus dan ABN AMRO Bank senilai Rp. 655.900.000,- (enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Mei 2003;
- Bukti pengiriman dana dari Johannes Van Ree pada ABN AMRO Bank di Belanda ke ABN AMRO Bank di Indonesia (Makassar) senilai UER 6.400.00 atau senilai Rp. 60.245.976,- (enam puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), tertanggal 23 Mei 2003;
- Bukti pengiriman dana dari Johannis Van Ree pada ABN AMRO Bank di Belanda ke ABN AMRO Bank di Indonesia (Makassar) senilai UER 70.000.00 atau senilai Rp. 655.900.000,- (enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Mei 2003;
- Foto copy perjanjian hibah sebagai berikut :
  - Perjanjian hibah yang dibuat oleh J.G Pallumbara tanggal 08 Agustus 2003;
  - Perjanjian hibah yang dibuat oleh Widyati Duminggu tanggal 08 Agustus 2003;
  - Perjanjian hibah yang dibuat oleh Ecnner Duminggu tanggal 08 Agustus 2003;
  - Perjanjian hibah yang dibuat oleh Max Erasmus tanggal 08 Agustus 2003;
  - Perjanjian hibah yang dibuat oleh Richard Robert Duminggu tanggal 08 Agustus 2003
- Foto copy akte jual beli sebagai berikut :
  - Akte jual beli nomor : 06/AJB/TP/2004 tanggal 08 Maret 2004 An. Penjual J.G Pallumbara dan Pembeli Junetta Jacoba Duminggu;
  - Akte jual beli nomor : 07/AJB/TP/2004 tanggal 08 Maret 2004 An. Penjual Widyati Duminggu dan Pembeli Junetta Jacoba Duminggu;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 429 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akte jual beli nomor : 08/AJB/TP/2004 tanggal 08 Maret 2004 An. Penjual Richard Robert Duminggu dan Pembeli Junetta Jacoba Duminggu;
  - Akte jual beli nomor : 09/AJB/TP/2004 tanggal 08 Maret 2004 An. Penjual Ecner Duminggu dan Pembeli Junetta Jacoba Duminggu;
  - Akte jual beli nomor : 10/AJB/TP/2004 tanggal 08 Maret 2004 An. Penjual Max Erasmus dan Pembeli Junetta Jacoba Duminggu;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Sertifikat Hak Milik masing-masing sebagai berikut :
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 00060 An. J.G Pallumbara;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 00061 An. Widyati Duminggu;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 00062 An. Ecner Duminggu;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 00063 An. Max Erasmus;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 00064 An. Richard Robert Duminggu;
- Dikembalikan dari mana barang bukti tersebut di sita yaitu Richard Robert Duminggu;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 264/Pid.B/2010/PN.Sungg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 November 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 11 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 31 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 11 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X12012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan-alasan/keberatan yang kami ajukan, sehingga kami mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu :

Tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) sehingga putusan yang dijatuhkan merupakan putusan pembebasan yang tidak murni. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi yang dianut oleh MARI dalam berbagai putusannya antara lain dalam Yurisprudensi Nomor 1295/K/Pid/1985 dalam perkara Dr. Efek Alamsyah, MPH Mahkamah Agung berpendapat bahwa “Pertimbangan Pengadilan Negeri Tarakan tidak dibenarkan sebab Pengadilan dalam pertimbangannya tidak dihubungkan dengan petunjuk-petunjuk yang ada”. Untuk itu terlebih dahulu kami akan menguraikan alasan-alasan sehingga kami menyatakan bahwa putusan pembebasan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* adalah pembebasan tidak murni ;

1. Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan secara cermat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan dalam amar putusannya didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan terhadap para Terdakwa oleh karena Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat/benar, yaitu tidak menggunakan alat bukti petunjuk berupa keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1295 K/Pid/1985) dimana keterangan saksi-saksi khususnya saksi korban yang saling bersesuaian antara yang

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 429 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya yang membuktikan kesalahan Terdakwa atas perbuatannya (Vide Pasal 185 ayat 6 KUHP) ;

2. Dalam amar putusan terdapat hal-hal yang bertentangan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No.864 K/Pid/1986) ;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam putusannya mempertimbangkan bahwa adanya perjanjian Hibah atas nama masing-masing Terdakwa yakni Terdakwa I. Max Erasmus, Terdakwa II. Windyati, Terdakwa III. Ecner Duminggu, Terdakwa IV. Johanis Gampamole Pallumbara dan Terdakwa V. Richard Robert Duminggu yang membuat perjanjian Hibah melalui Notaris Trisnawati Nadir telah menghibahkan 5 (lima) obyek tanah bersertifikat tersebut kepada Junetta Jacoba Duminggu karena atas sepengetahuan dan persetujuan Johannis Van Ree sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian No.011e/B.3/BB/2006 yang telah diiterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia yang pada pokoknya menegaskan yaitu :

- (point d) bahwa pihak I (Junetta Jacoba Duminggu) selaku isteri dari pihak II (Johannes Van Ree) masih berstatus WNI sehingga bagi yang bersangkutan tidak ada masalah yuridis memiliki lahan dan harta benda lainnya secara langsung dan legal ke atas namanya ;
- (point e) demi masa depan aktivitas PT.PMA dan/ atau PT. Focus, hingga saat ini telah dibeli kurang lebih 21 hektar secara langsung atau tidak langsung atas nama pihak I secara tidak langsung berhubung sembilan hektar yang dibeli lebih awal untuk sementara dibuat keatas nama lima anggota keluarga dengan kewajiban yang harus ditaati yaitu membaliknamakan keseluruhannya kelak dan atas permohonan pertama keatas nama pihak I ;
- Lebih lanjut antara pihak I (Junetta Jacoba Duminggu) dengan pihak II (Johannes Van Ree) dalam surat perjanjian tersebut dengan kesadaran menyatakan bahwa semua lahan pertanian yang dibutuhkan di Malino dan harta benda yang ada di Bili-Bili atas namanya atas dasar yang tertuang dalam butir c, d, dan e beserta pertimbangan yang telah disebutkan di atas, Hal inipun berlaku terhadap sisa lahan pertanian yang akan dibeli dikemudian hari ;

Namun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa I. Max Erasmus, Terdakwa II. Windyati, Terdakwa III. Ecner Duminggu, Terdakwa IV. Johanis Gampamole Pallumbara dan Terdakwa V. Richard Robert Duminggu yang telah membuat

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 429 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian hibah terhadap 5 (lima) obyek tanah tersebut melalui Notaris Trisnawati Nadir yang kemudian meminta pihak Kecamatan Tombolo Pao untuk dibuatkan Akta Juai Beli atas nama masing-masing Terdakwa terhadap 5 (lima) obyek tanah yang bersertifikat tersebut, sudah ditandatangani oleh para Terdakwa dalam akta jual beli yang berarti hal-hal yang termuat dalam akta jual beli tersebut adalah benar yang kemudian oleh pihak Kecamatan Tombolo Pao akta jual beli tersebut diregistrasi kemudian diberi stempel namun belum ditandatangani oleh Camat sebagai PPAT dengan alasan tinggal BPHTB atas tanah tersebut yang belum dibayar, dan berdasarkan fakta di persidangan saksi Drs. Irwan Ispar (Camat Tombolo Pao) menerangkan pernah menandatangani Akta Jual Beli Asli atas nama masing-masing Terdakwa sebagai penjual dan Junetta Jacoba Duminggu sebagai pembeli dan saksi Trisnawati Nadir juga menerangkan pernah melihat asli Akta Jual Beli yang telah ditandatangani oleh Camat Tombolo Pao dan kami Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan foto copy akta jual beli yang dimaksud yang telah dilegalisasi oleh Notaris Trisnawati Nadir ;

Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yang telah menghibahkan 5 (lima) obyek tanah yang bersertifikat tersebut kemudian dibuatkan akta jual beli terhadap obyek yang sama sehingga korban Johannis Van Ree telah melakukan 2 (dua) kali pembayaran, yang seharusnya terhadap 5 (lima) obyek tanah tersebut para Terdakwa hibahkan ke Junetta Jacoba Duminggu yang kemudian diserahkan/dibaliknamakan ke Junetta Jacoba Duminggu bukan malah meminta dibuatkan lagi akta jual beli terhadap obyek yang sama ke Junetta Jacoba Duminggu (fakta-fakta tersebut sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum);

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan bahwa pendapat Prof Dr. H. Muhammad Said Karim, SH., MH., dan Ahli Prof Dr. Muzakkir, SH., MH., yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana keterangannya yang dibacakan di depan persidangan bahwa perjanjian Hibah dimana obyek tanah telah beralih dari pemberi hibah kepada penerima hibah, kemudian dilakukan lagi jual beli yang tertuang dalam akta jual beli terhadap obyek yang sama dan para pihak yang sama, maka jelaslah perbuatan tersebut melawan hukum dan memenuhi unsur Pasal 266 KUHP, tetapi dengan ketentuan apabila perbuatan para Terdakwa adalah tanpa persetujuan atau tanpa sepengetahuan Johannis Van Ree sebagai pelapor atau pihak yang dirugikan dalam perkara ini, namun Majelis Hakim

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 429 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pengadilan Negeri Sungguminasa telah keliru dalam menafsirkan isi perjanjian sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian Nomor : 011e/B.3/BB/ 2006 , karena korban memang menyepakati sembilan hektar yang dibeli lebih awal untuk sementara dibuat keatas nama lima anggota keluarga dengan kewajiban yang harus ditaati yaitu membaliknamakan keseluruhannya kelak dan atas permohonan pertama keatas nama pihak I (Junetta Jacoba Duminggu), namun terbadap obyek tanah yang dimaksud telah dihibahkan sebelumnya oleh para Terdakwa kepada Junetta Jacoha Duminggu selaku pihak I) ;

3. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak mempertimbangkan secara arif dan bijaksana dalam menilai kekuatan pembuktian dari petunjuk yang seharusnya sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan memperkuat pembuktian terhadap perbuatan para Terdakwa sebagaimana diterapkan dalam Surat Tuntutan Pidana (Vide Pasal 188 ayat 6 KUHP) ;

Di depan persidangan telah dihadirkan saksi korban Johannis Van Ree, saksi Drs. H.M. Irwan Ispar, M.Si, saksi Notaris Trisnawati Nadir, SH, saksi Muh. Kasim Usemahu, SH., (Pengacara yang mendampingi korban Johannis Van Ree pada sidang perdata), yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga terungkap fakta hukum yang dapat menjadi bukti petunjuk sebagai berikut :

- Dari keterangan saksi Drs. H.M. Irwan Ispar, M.Si yang menerangkan bahwa Terdakwa Max Erasmus dan Terdakwa Jhon Pallumbara yang datang ke kantor Camat Tombolo Pao dimana saksi bertugas sebagai Camat Tombolo Pao dan meminta untuk dibuatkan akte jual beli terhadap 5 (lima) obyek tanah bersertifikat yang terletak di Tombolo Pao dimana sebagai pihak penjual adalah Terdakwa Max Erasmus, Terdakwa Johannis Gampamole Pallumbara, Terdakwa Windyati, Terdakwa Ecner Duminggu, dan Terdakwa Richard Robert Duminggu dan sebagai pihak pembeli Junetta, dan pada saat proses pembuatan akte jual beli tersebut para Terdakwa sama sekali tidak menyampaikan kepada saksi Drs. Irwan Ispar, M.Si, selaku PPAT (Camat Tombol Pao) kalau terhadap obyek tanah yang diperjualbelikan tersebut sudah dibuatkan perjanjian hibah pada Kantor Notaris dan obyek tanah yang diperjual belikan berada dilokasi yang sama dengan obyek tanah (lokasi) yang telah dibuatkan perjanjian hibah, keterangan saksi Drs. H. M. Irwan Ispar, M.Si tersebut bersesuaian keterangan saksi Trisnawati Nadir selaku Notaris tempat



dimana para Terdakwa meminta dibuatkan perjanjian hibah atas nama para Terdakwa sebagai pemberi hibah dan Junetta sebagai penerima hibah dan saksi Trisnawati Nadir juga menerangkan bahwa saksi pernah melihat akte jual beli yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Max Erasmus, Terdakwa Johannis Gampamole Pallumbara, Terdakwa Windyati, Terdakwa Ecer Duminggu dan Terdakwa Richard Robert Duminggu dan sebagai pihak pembeli Junetta, Terdakwa Max Erasmus, Terdakwa Johannis Gampamole Pallumbara, Terdakwa Windyati, Terdakwa Ecer Duminggu dan Terdakwa Richard Robert Duminggu sebagai penjual dan sebagai pihak pembeli Junetta dan Camat Tombolo Pao selaku Camat (PPAT) telah bertandatangan dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Muh. Kasim yang mendampingi korban Johannis Van Ree pada sidang perdata yang lalu yang menerangkan bahwa terhadap 5 (lima) obyek tanah yang bersertifikat atas nama masing-masing Terdakwa tersebut oleh korban telah dilakukan 2 (dua) kali pembayaran, karena oleh para Terdakwa 5 (lima) obyek tanah tersebut terlebih dahulu para Terdakwa buat perjanjian hibah kemudian terhadap obyek yang sama dibuatkan lagi akta jual beli ;

Dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sungguminasa telah salah menafsirkan hukum pembuktian dengan kata lain pembebasan tersebut tidak murni karena sebenarnya alat buktinya cukup tetapi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa berpendapat perbuatan para Terdakwa tidak memenuhi pengertian memasukkan keterangan palsu, karena *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat/benar yaitu tidak menggunakan alat bukti baik keterangan saksi korban Johannis Van Ree, saksi Drs. H.M. Irwan Ispar, M.Si., saksi Notaris Trisnawati Nadir, SH., saksi Muh. Kasim Usemahu, SH., maupun bukti petunjuk yang terungkap di persidangan yang apabila alat bukti keterangan saksi-saksi dan petunjuk ikut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka unsur "memasukkan keterangan palsu" akan terbukti secara sah dan meyakinkan ; Oleh karena Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* telah menjatuhkan putusan bebas tidak murni, maka Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi dengan alasan-alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni hukum pembuktian (Vide Pasal 184 ayat 1 KUHAP) dalam hal :

a. Cara menilai keterangan saksi dan mencermati isi perjanjian yaitu :

- Perjanjian hak milik lahan pertanian di Malino (Sulawesi-Indonesia) antara Junetta Jacoba Duminggu bersama Johannes Van Ree No. 011e/B.3/BB/2006 ;
- Perjanjian pembelian antara Johannes Van Ree dengan Terdakwa Max Erasmus No. 011d/B.3/BB/2006 ;
- Perjanjian pengelolaan/kontrak kerja antara Terdakwa I Max Erasmus dengan Johannes Van Ree No. 011c/B.3/BB/2006 yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia ;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa menyuruh memasukan keterangan kedalam suatu akta otentik tidak memenuhi pengertian memasukkan keterangan palsu sebagaimana teori dan isi perjanjian tersebut oleh karena segala tindakan para Terdakwa adalah atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Johannis Van Ree, dengan ketentuan bahwa obyek yang diperjualbelikan tersebut adalah obyek yang berbeda, akan tetapi Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa sama sekali tidak pernah memberitahu kalau terhadap 9 hektar tanah yang bersertifikat (5 tanah bersertifikat) tersebut telah dihibahkan yang kemudian oleh para Terdakwa menyuruh Camat Tombolo Pao untuk dibuatkan akte jual beli terhadap obyek tanah yang sama tanpa memberitahu kalau obyek yang diperjual belikan tersebut telah dibuatkan perjanjian hibah sebelumnya sehingga pembuatan akte jual tersebut diproses oleh pihak Kecamatan Tombolo Pao dan korban Johannis Van Ree melakukan 2 (dua) kali pembayaran terhadap obyek yang sama, dan mengesampingkan alat bukti keterangan ahli ;

Dengan demikian tampak jelas bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam menjatuhkan putusan telah tidak menerapkan atau menerapkarn hukum tidak sebagaimana mestinya yakni hukum pembuktian (Pasal 184 ayat 1 KUHAP huruf a, b dan d KUHAP tidak sesuai dan tidak memperhatikan Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b ;

Sehubungan dengan hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka kami berpendapat apabila Mahkamah Agung RI dalam

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 429 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Terdakwa Max Erasmus, Terdakwa Johannis Gampamole Pallumbara, Terdakwa Windyati, Terdakwa Echer Duminggu dan Terdakwa Richard Robert Duminggu dilakukan secara arif dan bijaksana melaksanakan peradilan dan keputusan berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya guna menemukan kebenaran materiil ini, maka Terdakwa Max Erasmus, Terdakwa Johannis Gampamole Pallumbara, Terdakwa Windyati, Terdakwa Echer Duminggu dan Terdakwa Richard Robert Duminggu seharusnya dinyatakan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu sebagaimana dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun sesuai dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah tepat dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa para Terdakwa tidak dapat dituntut kembali dalam perkara yang sama (*ne bis in idem*), sehingga hak untuk menuntut menjadi gugur karena para Terdakwa sedang menjalani hukuman atas perkara yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 429 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGGUMINASA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 15 Januari 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.**

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 429 K/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)